

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 6032 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 983/SMK AF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2644/-1.851.78 tanggal 24 April 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara : Yayasan Al Fajar Aseni Jakarta.

Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 32 Kec.

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar : Pagi hari.

Nama Sekolah : SMK AL-FAJAR.

Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 32 Kec.

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Paket Keahlian

yang dibuka : 1. Akuntansi.

2. Administrasi Perkantoran.

3. Pemasaran.

Izin penyelenggaran pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014

PROVINSLOKI JAKARTA

PROVINSLO